PRINSIP PEMBUKTIAN MINIMUM (*BEWIJS MINIMUM*) DALAM TINDAK PIDANA CYBER MENURUT KUHAP DAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO. UU NO. 19 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Ayu Dian Ningtias[1]

Email: ayudian.ningtias@yahoo.com

Abstrak

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Terdapat prinsip minimum dalam pembuktian yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, terkait dalam tindak pidana cyber bagaimana implementasi pembuktian minimum dalam tindak pidana cyber? Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual diperoleh hasil analisis bahwa dalam pembuktian minimun dalam tindak pidana cyber segi kuantitas setidak-tidaknya telah ada dua alat bukti, tetapi dari segi kualitas, gradasi alat-alat bukti itu tidak harus sama dengan gradasi alat bukti yang diperlukan untuk penuntutan dan dijatuhkannya pidana oleh hakim dan harus memenuhi syarat materil dan formil.

Kata Kunci: Prinsip Minimum Pembuktian, Pembuktian, Tindak Pidana Cyber

Pendahuluan

Arus kemajuan teknologi pada kehidupan manusia tidak dapat dibendung lagi, Seiring dengan perkembangan teknologi tesebut, perkembangan kejahatan, modus operandi tindak pidana, serta masyarakat seiring berkembang, ranah-ranah perkembangan tersebut juga akan berpengaruh terhadap perkembangan alat bukti pada pembuktian terhadap tindak pidana, baik yang diatur dalam aturan perundang-undangan khusus maupun perkembangan alat bukti dalam ketentuan (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) KUHAP. Pada perkembangan alat bukti tersebut akan mengakibatkan konsekuensi atau akibat yuridis terhadap pengaturan alat bukti pada Hukum Acara Pidana, karena bagaimanapun pengaturan alat bukti bersifat pada KUHAP terbatas, sedangakan pengaturan hukum formil pada perundang-undangan khusus sharus berdasarkan pada asas *Lex Specialis derogat lex generali* terhadap KUHAP.

Dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana cyber secara teknologi, diungkapkan dalam IIIC (*International Information Industry Congress*) yang menyatakan bahwa:[2]

[1] Penulis adalah dosen Fakultas Teknik Informatika Universitas Islam Lamongan

[2] ITAC, "*IIICommon Views Paper On: Cybercrime* ", IIIC 2000 Millenium Congress, September 19th, 2000, hlm.5. Lihat dalam Barda Nawawi Arief, (2007),*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, ,hlm.24

> *"The IIIC recognizes that goverment action and international traties to harmonize laws and coordinate legal procedures are key in the fight against cybercrime, but warns that these should not be relied upon as the only instuments. Cybercrime is enabled by technology and requires a healty reliance on technology for its solution."*
> "(IIIC menyadari bahwa tindakan pemerintah dan traties internasional untuk menyelaraskan undang-undang dan mengkoordinasikan prosedur hukum adalah kunci dalam perang melawan kejahatan dunia maya, namun memperingatkan bahwa hal ini seharusnya tidak dijadikan satu-satunya instumen. *Cybercrime* diaktifkan oleh teknologi dan membutuhkan ketergantungan yang kuat pada teknologi untuk solusinya.)"

Bertolak dari pengertian di atas maka upaya atau kebijakan untuk melakukan penanggulangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang dilakukan dengan menggunakan sarana *"penal"* (hukum pidana) maka dibutuhkan kajian terhadap materi/substansi (*legal subtance reform)* tindak pidana teknologi informasi saat ini.

Tindak pidana di dunia maya yang perkembangannya sangat pesat, pemerintah telah membuat suatu kebijakan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan pada tanggal 21 Apri 2008. Undang-undang tersebut merupakan aturan hukum pertama yang mengatur khusus terhadap dunia maya (*cyber law*) di Indonesia, untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian maka dirubah dengan Undang-Udang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Untuk selanjutnya undang-udang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebut dengan (UU ITE).

Setelah berlakunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara otomatis telah diterapkan dan memperlebar konsep dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti dokumen elektronik yang sama kedudukannya dengan alat bukti pada umumnya yang ada dalam KUHAP. Dan setelah Undang-Undang berlaku maka harus diterapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas tentang alat bukti elektronik. Lebih lanjut dalam konteks pidana, maka perihal pembuktian merupakan bagian yang paling esensial untuk membuktikan atau menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Pada hakekatnya dalam pembuktian suatu perkara pidana telah dilakukan semenjak diketahuinya ada peristiwa, peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa hukum, suatu peristiwa hukum mengandung unsur pidana, untuk itu perlu dibuktikan bahwa suatu peristiwa hukum dinyatakan sebagai tindak pidana, setelah diketemukan bukti awal bahwa suatu peristiwa dinyatakan sebagai suatu tindak pidana barulah dapat dilakukan penyelidikan.Pembuktian dokumen elektronik adalah salah satu penyelesaian yang menguatkan seorang hakim untuk menguatkan argumentnya untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan dunia maya. Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat penting yaitu untuk

mencari kebenaran. Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum yaitu, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu.[3]

Dalam teori pembuktian, KUHAP menggunakan sistem *negatif Wettelijk* yaitu hakim terikat pada alat bukti minimum ditambah keyakinan. Alat bukti di sini terikat pada apa yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut A. Karim Nasution,[4] istilah *negatif wettlijk* berarti *wettlijk* adalah berdasarkan undang-undang sedang negatif artinya bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman, sebelum ia yakin akan kesalahan terdakwa. Alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP adalah Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, KUHAP menggunakan sistem *negatif wettlijk*, artinya alat bukti yang sah hanyalah alat bukti yang tertera dalam undang-undang saja. Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk dapat meyakinkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan harus dapat membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Dalam pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dari rumusan pasal diatas jelaslah bahwa keberadaan alat bukti mutlak harus ada dalam sebuah kasus pidana. Jika tidak ada alat bukti, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang. Bahkan disebutkan dalam pasal di atas harus ada minimal dua bukti.

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.[5]

Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya jika terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti disebut dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Berdasarkan latar belakang dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sampai di mana batas

[3] Sasangka, Hari dan Rosita, Lily, (2003), *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, Hlm. 18

[4] *A. Karim Nasution*,(1980), Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana, Jakarta, Percetakan Negara R.I, Hlm.72

[5] Hamzah, Andi, (2008), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 273

minimum "kekuatan pembuktian" atau "*bewijs kracht*" dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP terkait dalam tindak pidana cyber.

Metode Penelitian

Rancangan ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach)* dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum.[6] Dalam hal ini undang-undang uang digunakan adalah KUHAP dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. UU No. 19 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. [7] dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dengan penafsiran sistematisasi terhadap bahan bahan hukum tertulis agar diperoleh hasil analisa hukum, yang dimaksud pendekatan konsep di sini adalah pendekatan dengan memahami konsep-konsep yang diajukan dalam permasalahan seperti teori pembuktian, alat bukti dalam tindak pidana dan keabsahan alat bukti dalam tindak pidana *cyber.*

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. UU No. 19 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan secara umum mengenai apa yang terdapat dalam bahasan hukum primer. Bahan Hukum Skunder yang diperlukan dalam penulisan ini yaitu pendapat para ahli hukum dan literatur tentang hukum (jurnal hukum dan buku hukum).

Hasil dan Pembahasan

1. Teori Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa.[8] Soedirjo berpendapat bahwa pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.[9] Sedangkan R. Subekti berpendapat bahwa membuktika ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil

[6] *ibid*.

[7] *Ibid*, h.7

[8] Harahap, M. Yahya, (2012), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 273.

[9] Soedirjo, (1985), *Jaksa dan Hakim dalam Proses pidana*. Jakarta: CV. Akademika, Pressindo, hlm. 47.

atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan [10]. Dari beberapa definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti mengarah pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian mengarah pada suatu proses terkait dengan mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan.

Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum,[11] sedangkan dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, Penuntut Umum, Terdakwa atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang[12]. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.

Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan suatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh Undang-Undang.[13]Selanjutnya adalah mengenai pengertian hukum pembuktian adalah memuat dan mengatur tentang berbagai unsur pembuktian yang tersusun dan teratur saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kebulatan perihal pembuktian. Sedangkan menurut Hiariej, hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative. Sistem pembuktian negative diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.[14] Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif. Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 Ayat (2) KUHAP). Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi 2 golongan yaitu:

1. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang benarnya atau semestinya demikian.

[10] Subekti,R, (2010), *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 1

[11] Hiariej, Edd.O. (2012),Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta, Erlangga, Hlm. 7

[12] Harahap,M. Yahya.(2012), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 274

[13] Bakhri,Syaiful, (2009), Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana, Jakarta, P3IH dan Total Media, Hlm. 27

[14] Romli Atmasasmita,(1995), *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 106

2. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian[15].

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diartikan bahwa praktik pembuktian dalam proses peradilan yang diterapkan di Indonesia lebih cenderung pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, hal ini dikarenakan pada proses pemeriksaan di persidangan, hakim sering berpedoman pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, meskipun di dalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun bila hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut akan dibebaskan. Dari yang diuraikan di atas jelaslah bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian negatif *wettelijk*. Minimun pembuktian yakni 2 (dua) alat bukti yang bisa disimpangi dengan 1 (satu) alat bukti untuk pemeriksaan perkara cepat (diatur dalam Pasal 205 sampai Pasal 216 KUHAP). Jadi jelasnya menurut penjelasan Pasal 184 KUHAP, pemeriksaan perkara cepat cukup dibuktikan dengan 1 (satu) alat bukti dan keyakinan hakim.

Sistem pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinan. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan Undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan, jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian, tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim. Ada enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian dapat diuraikan sebagai berikut:[16]

1. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgonden*);
2. Alat-alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*);
3. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*);
4. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*);
5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*) dan;
6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

[15] Lilik Mulyadi,(2007), *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, Alumni, hlm. 199

[16] Bambang Purnomo, (2004), *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberti, Jogjakarta, Hlm. 39

Setelah sebelumnya dijelaskan beberapa teori dan sistem pembuktian yang ada dalam hukum acara pidana, maka pada bagian ini coba dikaji sistem pembuktian mana yang sebenarnya diatur dan dianut oleh KUHAP. Sistem pembuktian manakah diantara salah satu sistem dan teori pembuktian yang ada diatas tersebut yang diatur didalam KUHAP. Jawaban dari pernyataan tersebut dijabarkan dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya" Jika dibandingkan bunyi Pasal 183 KUHAP dengan Pasal 294 HIR, hampir bersamaan bunyi dan maksud yang terkandung didalamnya yang berbunyi:[17]

> "Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut Undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu".

Sebenarnya sebelum diberlakukanya KUHAP, ketentuan yang sama telah berlaku dalam Undang-undang Pokok Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUPKK) Pasal 6 yang berbunyi:

> "Tiada seorang pun juga dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya" .

Kelemahan rumusan Undang-undang ini ialah disebutkan alat pembuktian, bukan alat-alat pembuktian, seperti dalam Pasal 183 KUHAP disebut dua alat bukti.

2. Pembuktian di dalam Hukum Pidana Indonesia terhadap tindak pidana *Cyber*

Pembuktian terhadap suatu tindak pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian dapat dipadang sebagai titik sentral dalam proses persidangan di Pengadilan, karena dalam pembuktian ini, akan ditentukan nasib dariterdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwadibebaskan dari hukum. Sebaliknya ketika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya dijatuhi pidana.

Menurut Pitlo, pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya.[18] Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada

[17] M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.280.

[18] Edmon Makarim,(2004), *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Hlm.417

hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dasar Pembuktian
   Yang dimaksud dengan Dasar Pembuktian adalah dasar-dasar yang dipergunakan untukmendapatkan suatu kebenaran atas fakta-fakta. Dengan kata lain dasar pembuktian itu adalahisi/materi dari alat bukti itu sendiri. Dapatlah dikatakan bahwa jikalau alat bukti itu adalahwadahnya, maka dasar pembuktian adalah isi dari wadah tersebut.
b. Alat Pembuktian
   Alat Pembuktian adalah alat-alat yang dipergunakan untuk menggambarkan atau menerangkan suatu keadaan atau peristiwa pidana berdasarkan fakta-fakta yang terjadidiwaktu yang lampau guna keperluan proses pidana.
c. Penguraian Alat Pembuktian
   Penguraian Pembuktian adalah cara-cara yang dipergunakan untuk menguraikan suatu peristiwa atau keadaan berdasarkan penggunaan alat bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindakpidana. Penguraian Pembuktian memegang peranan yang sangat penting didalam pemeriksaanperkara di pengadilan, karena berdasarkan bukti-buktilah Hakim menetapkan keyakinannya.
d. Kekuatan Pembuktian
   Yang dimaksud Kekuatan Pembuktian disini adalah kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. Dalam perkara pidana biasanya kekuatan pembuktian terletak pada fakta-fakta,dimana pembuktiannya didasarkan atas kebenaran dari fakta-fakta yang telah terujikebenarannya oleh Hakim.
e. Beban Pembuktian
   Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaandi muka sidang pengadilan (*bewijslast*).
f. Bukti minimum
   Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

Berkaitan dengan permasalahan yang dibahas mengenai tindak pidana *cyber* yang menggunakan sarana internet maka ketentuan hukum yang dipakai tetap mengacu pada KUHAP dan UU ITE, Kejahatan *cyber* memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana umumbaik dari segi pelaku, korban, modus operandi dan tempat kejadian perkara sehingga butuh penanganandan pengaturan khusus di luar KUHP. Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah di antisipasi dengan hukum yang mengaturnya dimana kepolisian merupakan lembaga aparat penegak hukum yang memegang peranan penting di dalam penegakan hukum.

Tindak pidana *cyber* menggunakan sarana internet sulit sekali mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk menjerat pelaku, dikarenakan kejahatan ini merupakan tindak pidana dunia maya (*Cyber Crime*), dimana data-data jaringan internet atau komputer sulit untuk dideteksi lokasi sebenarnya (*Locus Delictie*), sehingga aparat kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk menjerat pelaku tindak pidana.

3. Prinsip Minimal Pembuktian (*Bewijs Minimum*) Dalam Delik Tindak Pidana Cyber

Sistem pembuktian Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk stelsel*) Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut Undang-undang negatif (*negatief wettlijke bewijs theorie*) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limintatif ditentukan oleh Undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut.

Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE pada Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 1 UU ITE).

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 4 UU ITE)

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya:

a) Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP;
b) Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP;

UU ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Di dalam ketentuan UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.

Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya,

keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Minimum pembuktian merupakan bukti paling sedikit untuk memenuhi persyaratan hukum untuk tindakan tertentu. Dapat dipenuhinya minimum pembuktian belumberarti sudah diperoleh kepastian mengenaisuatu peristiwa karena dengan alat bukti yang cukup banyakpun sulit diperoleh kepastianseratus persen. Minimum pembuktian hanyalah semata-mata .untuk memenuhi persyaratan hukum bagi tindakan tertentu saja. Demikian pula halnya dengan minimum pembuktian untuk dilakukannya tindakan penangkapan oleh penyidik. Minimum pembuktian untuk penangkapan hanyalah untuk memenuhi persyaratan hukum bagi penangkapan, tetapi sebenarnya belum menunjukkan kepastian kesalahan orang yang ditangkap. Sekalipun demikian, dengan terpenuhinya minimum pembuktian untuk melakukan penangkapan yang sah, maka penangkapan telah dapat dilakukan. Pentingnya diperhatikan minimum pembuktian untuk dilakukannya penahanan dikarenakan alasan sebagaimana yang diungkapkan oleh Enschede dan Heijder bahwa; "Penangkapan merupakan penyerangan secara baik atau tidak untuk membawa tersangka kepada tempat pemeriksaan. Dengan demikian, penyerangan terhadap badan dapat dihindarkan apabila tersangka dengan satu kata saja sudah bersedia untuk ikut dan hal itu adalah cukup."[19]

Pentingnya perhatian terhadap minimum pembuktian, antara lain minimum pembuktian untuk penangkapan, menurut pandangan yang dikemukakan oleh Enschede dan Heijder, adalah setiap tindakan penangkapan oleh penyidik bagaimana pun juga merupakan suatu serangan terhadap kepentingan seorang lain. Dari sini dapat dipahami bahwa hukum acara pidana bukan hanya soal tata cara yang bersifat formalitas belaka, melainkan di dalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Oleh Oemar Seno Adji, dengan mengutip D. Hazewinkel-Suringa, dikatakan bahwa, Hukum Acara Pidana seolah-olah diidentikkan dengan formalitas dan prosedural dalam Hukum dengan "*vormenrecht*" dan sekedar mengandung ketentuan-ketentuan peraturan bentuk "*bormvoorschriften*", akan tetapi Hukum Acara Pidana pula memuat pula ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban Dari mereka yang ikut serta dalam perjuangan. Hukum baik ia di satu pihak hak-hak dari para tersangka/terdakwa dan yang memberikan bantuan hukum dan di lain pihak para penegak Hukum, yang dihadapkan kepada Pengadilan. Ia pula didampingi dengan sifat dan kekuatan dari alat-alat pembuktian dan pembagian dalam beban pembuktian, segala sesuatu yang bersangkutan dengan Hukum Pembuktian.[20]

Dengan demikian, dalam soal minimum pembuktian tersangkut pula hak dan kewajiban para pihak. Di satu pihak penyidik wajib memenuhi minimum pembuktian penangkapan untuk dapat memperoleh hak melakukan penangkapan yang sah, dilain pihak tersangka memiliki hak untuk tidak ditangkap tanpa terpenuhinya minimum pembuktian wajib tunduk pada penangkapan jika minimum pembuktian dapat dipenuhi penyidik. Apa

[19] Ch.J. Enschede dan A. Heijer,*(*1982), *Asas-asas Hukum Pidana,* terjemahan R.A. Soemadipraja, Alumni, Bandung, Hlm. 179.

[20] Oemar Seno Adji, (1985), *Hukum Pidana*. Pengembangan, Erlangga, Jakarta, ,Hlm. 10

yang dikemukakan di atas menunjukkan pentingnya perhatian terhadap minimum pembuktian, baik untuk penangkapan, maupun juga untuk penahanan dan penyelesaian berkas perkara. Mengenai bukti yang diperlukan untuk dilakukannya penangkapan, pengaturannya dapat ditemukan di dua tempat, yaitu:[21]

1. Pasal 1 butir 20 KUHAP, di mana diberikan definisi bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari rumusan ini tampak bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan "apabila terdapat cukup bukti". Jadi, dari aspek bukti disyaratkan adanya “cukup bukti".
2. Pasal 17 KUHAP yang terletak dalam Bab V (Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat), bagian Kesatu yang berjudul “Penangkapan”, yang mencakup Pasal 16 sampai dengan 19 KUHAP. Pada Pasal 17 KUHAP ditentukan bahwa, "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Di sini disebutkan bahwa bukti yang diperlukan agar dapat dibuatnya perintah penangkapan adalah "bukti permulaan yang cukup".

Dari kedua pasal di atas terlihat adanya perbedaan. Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP,yang diperlukan adalah "bukti yang cukup", sedangkan menurut Pasal 17 KUHAP yang diperlukan adalah "bukti permulaan yangcukup". Antara istilah "cukup bukti" dengan istilah "bukti permulaan yang cukup", jelas terdapat perbedaan yang cukup besar.

Dengan menggunakan istilah "cukup bukti", orang dapat menyimpulkan bahwa dalam hal ini sudah harus ada bukti-bukti yang setara dengan bukti-bukti dapat dijadikan dasar oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan dan juga sudah setara dengan bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar oleh Hakim untuk menyatakan terbuktinya suatu tindak pidana. Dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa seharusnya sudah ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana di kehendaki oleh pasal 183 KUHAP.

Dengan penggunaan istilah “cukup bukti” dalam pasal 1 butir 20 KUHAP', sebenarnya tidak ada perbedaan gradasi/derajat/tingkat mengenai alat bukti antara penangkapan dengan penahanan, karena menurut pasal 21 ayat (l) KUHAP, perintah penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti yang cukup”.

Di pihak lain, penggunaan istilah "bukti permulaan yang cukup” dalam Pasal 17 KUHAP menunjukkan bahwa ada perbedaan gradasi/derclat/tingkat antara bukti yang diperlukan untuk melakukan penangkapan dengan bukti yang diperlukan untuk melakukan penahanan. Menurut penulis, pasal 1 butir 20 KUHAP hanya dimaksudkan untuk memberikan definisi umum mengenai penangkapan, sedangkan mengenai syarat untuk

[21] Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.188-189.

penangkapan seharusnya diperhatikan ketentuan Pasal l7 KUHAP. Dengan demikian, untuk dilakukannya penangkapan yang sah yang diperlukan adalah hanya “bukti permulaan yang cukup" Jika mempelajari Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.Pw.07.03 Th. 1982 tentang pedoman peraksanaan KUHAP, maka yangdiuraikan dan dibahas lebih lanjut hanyalah istilah "bukti permulaan yang cukup" dalam Pasal 17 KUHAP saja. Ini menunjukkan bahwa untuk syarat dilakukannya penangkapan yang sah, yang perlu diperhatikan hanyalah Pasal l7 KUHAP saja. Walaupun demikian, agar ada kesatuan dalam peristilahan, rumusan Pasal I butir 20 KUHAP perlu dirubah untuk disesuaikan dengan istilah yang digunakan dalam Pasal 17 KUHAP.

Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP tersebut, mengenai kata-kata "bukti permulaan yang cukup” diberikan keterangan sebagai berikut, Undang-undang tidak memberikan definisi/pengertian apa itu "bukti permulaan". Keseragaman penafsiran ini perlu guna menghindari terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Sebab bisa terjadi sesuatu hal oleh penyidik dianggap sebagai bukti permulaan, tetapi oleh hakim praperadilan yang memeriksa sah tidaknya penangkapan, sesuatu hal itu bukan/belum dikategorikan sebagai bukti permulaan apalagi bukti permulaan yang cukup untuk menduga seseorang bahwa ialah pelakunya.

Sebab apabila kekuatan hukum pembuktian dari alat bukti pada tahap penyidikan gradasinya akan dipersamakan dengan alat pembuktian pada tahap penuntutan dan pengadilan, besar kemungkinan penyidikan akan mengalami hambatan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diartikan bahwa KUHAP menyerahkan kepada praktek, dengan memberikan kelonggaran kepada penyidik untuk menilai berdasarkan kewajaran lpakah sesuatu hal itu merupakan alat bukti permulaan atau bukan.[22]

Oleh M.Yahya Harahap dikemukakan pendapat bahwa dengan bukti permulaan yang cukup, berarti penyidik sekurang-kurangnya 2 (dua). telah memiliki dan memegang sesuatu barang bukti, atau telah mempunyai sekurang-kurangnya seorang saksi".[23] Berdasarkan keterangan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP dan pendapat M. Yahya Harahap dapat ditarik pendapat bahwa minimum pembuktian yang diperlukan untuk dapat dilakukannya penangkapan yaitu:

1. Adanya satu barang bukti, atau,
2. Adanya satu alat bukti, misalnya satu orang saksi.

Minimum pembuktian seperti memberikan keleluasaan yang amat besar kepada penyidik untuk melakukan penangkapan. Setiap laporan, di mana pelapor dapat menjadi saksi, berarti minimum pembuktian untuk penangkapan telah terpenuhi. Dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal terhadap Pasal 17 KUHAP dikemukakan kualitas alat bukti untuk dijadikan dasar dilakukannya penahanan yang sah tidak harus sama dengan kualitas alat bukti yang dapat menjadi dasar keyakinan Hakim.

---

[22] Abdul Hakim G. Nusantara,(1986), *Kuhap dan Peraturanperaturan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta, Hlm.217

[23] M. Yahya Harahap,(1985), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, PT sarana bakti Semesta, Jakarta, Hlm. 162-163

Dengan demikian, minimum pembuktian untuk dilakukannya penahanan, dari segi jumlah/kauntitas adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, walaupun kualitas alat bukti itu tidak perlu sama dengan kualitas alat bukti yang dapat menjadi dasar keyakinan Hakim. Ini karena sebagaimana yang dikemukakan oleh M.Yahya Harahap, pengertian bukti yang cukup harus diproporsikan atau didudukkan sesuai dengan tahap-tahap pemeriksaan, sehingga kualitas alat bukti di tingkat penyidikan dapat dibedakan dengan kualitas alat bukti di tingkat pengadilan. bukti digital tersebut terbentur dalam hukum pembuktian di Indonesia. Posisi hukum pembuktian seperti biasanya akan berada dalam posisi dilematis sehingga dibutuhkan jalan kompromistis. Di satu pihak hukum harus selalu dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, sehingga perlu pengakuan hukum terhadap berbagai perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan. Akan tetapi, di lain pihak kecenderungan terjadi manipulasi penggunaan alat bukti digital oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menyebabkan hukum tidak bebas dalam mengakui alat bukti digital tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 44 yang menentukan bahwa alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut: a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan, b) alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Jadi di sini dapat dilihat telah terjadi perluasan alat bukti. Artinya sekarang ini dalam penanganan tindak pidana dunia maya, alat bukti yang digunakan tidak hanya alat bukti yang diatur dalam KUHAP tetapi juga telah diakui alat bukti yang lain yaitu alat bukti berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik.

Untuk itu di dalam sistem pembuktian dipersidangkan harus berdasarkan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Yang mana undang-undang menetapkan secara limitatif alat-alat bukti yang mana yang boleh dipakai hakim. Jikaalat-alat bukti tersebut telah dipakai secara sah seperti yang ditetapkan oleh undang-undang,maka hakim harus menetapkan keadaan sah terbukti, meskipun hakim ternyata berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar. Menurut D. Simmon, sistem ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim dengan peraturanpembuktian yang keras. “Sistem ini disebut juga dengan teori pembuktian formal (*formelebewijstheorie*)”. Teori ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan caramenyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagipula keyakinan seorang hakimyang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat”.

Untuk pembuktian kasus didunia maya didalam persidangan harus juga memakai sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*la conviction raisonee*) sistem pembuktian ini, hakim memegang peranan yang penting disini. Hakim baru dapat menghukum seorang terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya. Keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian pemikiran (logika). “Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang menjadi dasar keyakinannya atas kesalahan terdakwa”.

Sistem pembuktian ini mengakui adanya alat bukti tertentu tetapi tidak ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang.

Pembuktian seperti ini jelas terlihat bahwa suatu alat bukti bukanlah alat bukti, minimal sekurang-kurangnya dua alat bukti yang harus disertai dengan Keyakinan Hakim. Walaupun telah cukup bukti tetapi hakim tidak yakin atau hakim telah yakin tetapi alat-alat bukti tidak cukup, maka hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas terdakwa. Dalam teori *Negatief Wetterlijk* terlihat jelas keterkaitan hubungan antara alat-alat bukti dengan keyakinan hakim dimana hakim terikat pada aturan Undang-Undang dan ia memperoleh keyakinan bahwa bukti-bukti telah diberikan sehingga hukuman dapat dijatuhkan. Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa tidaklah sederhana menerapkan aturan hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam *cyber crime*, pembuktian minimun dalam tindak pidana *cyber* segi kuantitas setidak-tidaknya telah ada dua alat bukti, tetapi dari segi kualitas, gradasi alat-alat bukti itu tidak harus sama dengan gradasi alat bukti yang diperlukan untuk penuntutan dan dijatuhkannya pidana oleh hakim dan harus memenuhi syarat materil dan formil.

Kesimpulan

Minimum pembuktian yang diperlukan untuk penangkapan yang sah adalah adanya bukti permulaan yang cukup, yaitu adanya satu barang bukti atau adanya satu alat bukti yang sah, misalnya satu keterangan saksi. Minimum pembuktian untuk penyelesaian berkas perkara adalah sama dengan minimum pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu dari segi kuantitas sekurang-kurangnya telah ada 2 (dua) alat bukti yang sah dan juga dari segi kualitas telah memiliki gradasi sebagai alat bukti yang dapat dijadikan dasar penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan dijatuhkannya pidana oleh hakim. Berkaitan dengan permasalahan yang dibahas mengenai pembuktian tindak pidana *cyber* yang menggunakan sarana *internet* maka ketentuan hukum pembuktian yang dipakai tetap mengacu pada KUHAP dan UU ITE, yang merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang, Minimum pembuktian yang diperlukan untuk penahanan yang sah adalah adanya bukti yang cukup, dalam pembuktian minimun dalam tindak pidana *cyber* segi kuantitas setidak-tidaknya telah ada dua alat bukti, tetapi dari segi kualitas, gradasi alat-alat bukti itu tidak harus sama dengan gradasi alat bukti yang diperlukan untuk penuntutan dan dijatuhkannya pidana oleh hakim dan harus memenuhi syarat materil dan formil.

Daftar Pustaka

Barda Nawawi Arief, (2007),*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

A. Karim Nasution,*(*1980), *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana,* Percetakan Negara R.I, Jakarta.

Abdul Hakim G. Nusantara,(1986), *Kuhap dan Peraturanperaturan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta.

Bakhri,Syaiful, (2009), *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Jakarta, P3IH dan Total Media.

Bambang Purnomo, (2004), *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberti, Jogjakarta.

Ch.J. Enschede dan A. Heijer, (1982), *Asas-asas Hukum Pidana,* terjemahan R.A. Soemadipraja, Alumni, Bandung.

Edmon Makarim,(2004), *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

Hamzah, Andi, (2008), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya, (2012), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika.

----------.(2012), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika.

Hiariej, Edd.O, (2012), *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga.

ITAC, "*IIICommon Views Paper On: Cybercrime* ", IIIC)2000) Millenium Congress, September 19th.

Laden Marpaung, (2009), *Proses Penanganan Perkara Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi,(2007),*Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya,* Bandung, Alumni.

M. Yahya Harahap,(1985), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, PT sarana bakti Semesta, Jakarta.

Oemar Seno Adji, (1985), *Hukum Pidana*. Pengembangan, Erlangga, Jakarta.

Sasangka, Hari dan Rosita, Lily, (2003), *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju Bandung.

Soedirjo, (1985), *Jaksa dan Hakim dalam Proses pidana*. Jakarta: CV. Akademika, Pressindo.

Subekti,R, (2010), *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Romli Atmasasmita,(1995), *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju.